

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
TERHADAP PENYALAHGUNAAN IZIN MOVIE BOX DI KOTA
PEKANBARU BERDASARKAN PERDA NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG HIBURAN UMUM**

Oleh : Irfan Afandi

Pembimbing I : Dr.Emilda Firdaus SH.,M.H
Pembimbing II : Dr. Dessy Artina SH.,M.H
Alamat : Jl. Bundo Kandung
Email : irfanafandi2013@gmail.com

ABSTRACT

With the enactment of Law Number 3 of 2002 concerning Regional Governments, regions are required to organize their own government and manage their regions in the hope of accelerating the creation of public welfare. The birth of a general policy is a step taken by the government to resolve public issues. in society. Policy is a patterned action intended to achieve certain goals. In an effort to maintain security, order and stability in development and pay attention to the evolving aspirations in the religious and cultured society of Pekanbaru City.

The problem that the author makes the basis of this research is how the implementation of the authority of the Pekanbaru City government against the misuse of the Movie Box permit in Pekanbaru City, are the inhibiting factors faced by the Pekanbaru City government in exercising authority over the Movie Box in Pekanbaru City and how the Government has made efforts City of Pekanbaru against abuse of Movie BoX permits in Pekanbaru City

This research was conducted at the Pekanbaru City Satpol and the Integrated One Door Investment Service, the data sources used were: primary data and secondary data, data collection techniques in this study by observation, interviews and literature review.

The results of this study are first. The implementation of the authority of the Pekanbaru city government against the abuse of movie box permits in the city of Pekanbaru is not yet in accordance with what should be done by the Pekanbaru city government or not yet optimal, there are still many violations related to operational hours and as a place of prostitution by some people, proving that citizenship Pekanbaru city government is not yet in line with what is expected or not optimal. The two factors inhibiting the implementation of the policy of Pekanbaru City government are as follows: communication and resources, the three efforts made by Pekanbaru City Government in overcoming the abuse of Movie Box permits in Pekanbaru City by first conducting surveillance towards the Movie Box, the second performs a inspection of the Movie Box, the third writes the Movie Box that violates permissions and finally takes actions such as closing temporarily the Movie Box that violates permissions or closes forever Lahi permission.

Keywords: *permission, supervision, policy, Movie Box*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pemerintah Daerah, daerah dituntut untuk menyelenggarakan pemerintahan sendiri dan mengelola daerahnya dengan harapan mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat.¹ Pemerintah daerah berhak mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan serta perundang-undangan yang ada di atasnya atau yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat.² Hal ini menimbulkan perubahan yang mendasar mengenai peraturan hubungan antara pusat dan daerah dalam bidang administrasi pemerintah yang dikenal dengan otonomi daerah. Pengertian otonomi secara bahasa adalah kewenangan atau kekuasaan, sedangkan daerah adalah wilayah atau area.³ Dengan demikian pengertian secara istilah otonomi daerah adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah pada daerah masyarakat itu sendiri. Lahirnya suatu kebijakan umum merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah untuk

menyelesaikan masalah-masalah publik (*public issues*) yang terdapat dimasyarakat. Kebijakan merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tertentu tersebut adalah kepentingan masyarakat, karena hal tersebut merupakan hakekat dari suatu kebijakan. Dalam proses kebijakan publik, implementasi kebijakan adalah suatu yang penting. Bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan publik meliputi tindakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat banyak.⁴

Salah satu karakteristik implementasi adalah multiaktor yang terlibat proses implementasi baik individu maupun organisasi pemerintah ada level teritorial, lembaga legislatif, lembaga hukum, birokrasi dan aktor lain yang berasal dari luar pemerintahan. Pekanbaru adalah Ibu Kota Provinsi Riau, Indonesia. Pekanbaru berada di bagian tengah pulau Sumatera, dalam perkembangan Kota administratif. Pekanbaru telah memperlihatkan kemajuan yang pesat di berbagai bidang, baik bidang fisik sosial maupun ekonomi. Hal ini dapat saja memberikan dampak berupa peningkatan pelayanan di bidang pemerintah. Pembangunan dan

¹ Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Volume 7, Nomor 1, 2017.

² Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintahan Kewenangan dan Jabatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017, hlm 55.

³ Nandang Alamsah, *Teori dan Praktek Kewenangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2107, hlm 85

⁴ Mifta Farid, *Kewenangan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah*, Jurnal Lentera Hukum Vol 4 No 2, Jember, 2017.

kemasyarakatan, tetapi juga memberikan gambaran mengenai perlunya dukungan kemampuan dan potensi wilayah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.⁵

Letak geografisnya yang dekat dengan Provinsi lain mempermudah akses bagi transportasi Kota lain untuk masuk ke Kota ini, sehingga pengaruh kuat dari keadaan kawasan tersebut diatas adalah timbul di Kota Pekanbaru berbagai tempat hiburan yang diselenggarakan oleh pengusaha tempat hiburan. Penyelenggara tempat hiburan menimbulkan berbagai permasalahan di dalam masyarakat. Disatu sisi terdapat anggota masyarakat Kota Pekanbaru yang tidak menghendaki kehadirannya dan disisi lain ada yang setuju dengan keberadaan hiburan-hiburan tersebut. Masyarakat Kota Pekanbaru yang agamis dan berbudaya, pada dasarnya tidak menutupi diri terhadap hiburan, namun tempat, jenis, waktu, jarak dan lokasi hiburan dalam penyelenggaraan telah menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat Kota Pekanbaru. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan tanpa suatu peraturan yang bisa dijadikan dasar pegangan dalam menyikapi masalah tersebut.

Dalam upaya menjaga keamanan, ketertiban dan kestabilan dalam pembangunan

serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat Kota Pekanbaru yang agamis dan berbudaya. Pemerintah Kota Pekanbaru mengambil langkah nyata dengan mengeluarkan Kebijakan Perda No.3 tahun 2002 tentang penyelenggaraan hiburan.

Pada Perda Nomor 3 tahun 2002 tentang perizinan penyelenggaraan hiburan di Kota Pekanbaru tentang hiburan umum di jelaskan tentang waktu buka dan tutup tempat-tempat hiburan seperti Movie Box hanya boleh di buka dari pukul 08.00 sampai dengan 22.00 WIB.⁶ Tetapi dalam kenyatannya masih banyak pihak manajemen Movie Box yang tidak taat akan aturan dari waktu dan penyalahgunaan izin Movie Box sehingga banyak yang dijadikan tempat Ajang pesta Sex oleh pengunjung. Adanya ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pihak pengelola tempat hiburan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat masalah pada perspektif *complaince* (kepatuhan). Adanya ketidakpatuhan para penyelenggara tempat hiburan di Kota Pekanbaru, yaitu dengan tetap menyelenggarakan penyalahgunaan izin serta penyesuaian waktu hiburan yang tertera dalam Perda.

Beranjak dari segala permasalahan diatas maka penulis tertarik membahas dan

⁵ HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cet, Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 3

⁶Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan hiburan, Bab IV pasal 5 tentang waktu operasional hiburan ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 2002.

menjadikan proposal skripsi dengan judul “ **Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Penyalahgunaan Izin Movie Box di Kota Pekanbaru Berdasarkan Perda Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan kasus di atas maka penulis menarik kesimpulan dan menentukan rumusan masalah sebagai berikut;

1. Bagaimanakah pelaksanaan kewenangan pemerintah Kota Pekanbaru terhadap penyalahgunaan izin Movie Box di Kota Pekanbaru?
2. Apakah faktor-faktor penghambat yang dihadapi pemerintah Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan kewenangan terhadap Movie Box di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap penyalahgunaan izin Movie Box di Kota Pekanbaru?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai :

- a. Untuk mengetahui Implementasi Perda No.3 tahun 2002 tentang perizinan penyelenggaraan hiburan di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penanganan kasus penyalahgunaan Izin Movie Box di kota Pekanbaru.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana S.H (Sarjana Hukum) pada Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru.
- b. Untuk menambah masukan bagi masyarakat dan pemerintah, dan orang-orang yang bermaksud memperdalam pengetahuan tentang Perda No.3 tahun 2002 Pekanbaru.
- c. Sebagai bahan pustaka bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru yang diharapkan dapat memperkaya ilmu tentang Perda Pekanbaru.

B. Kerangka Teori

1. Teori Kewenangan

Literatur ilmu politik, ilmu Pemerintahan, dan ilmu hukum sering ditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan sering disamakan begitu saja dengan kewenangan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya berbentuk hubungan dalam arti bahwa

“ada satu pihak yang memerintah dan pihak lain yang diperintah”.⁷ Ateng Syafrudin berpendapat bahwa kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang.⁸

Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang Pemerintahan.⁹ Pengertian wewenang menurut H.D. Stout adalah: *Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer* (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang Pemerintah oleh subjek hukum publik dalam

hukum publik).¹⁰ Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang Pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat Keputusan Pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh Peraturan Perundang-Undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹¹ Pengertian hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan.¹² Kekuasaan yang tidak berkaitan dengan hukum oleh Henc Van Maarseven disebut sebagai *blote mach* sedangkan kekuasaan yang berkaitan dengan hukum oleh Max Weber disebut sebagai wewenang rasional atau legal, yakni wewenang

⁷Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998, hlm 35.

⁸Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000, hlm 22.

⁹ Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm 78.

¹⁰Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm 4.

¹¹Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm 65.

¹²Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hlm 1.

yang berdasarkan suatu sistem hukum yang dipahami sebagai suatu kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.¹³

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan penting dalam kajian Hukum Tata Negara, Hukum Perdata dan Hukum Administrasi. Sebegitu pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: *Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrib in he staat-en administratief recht*.¹⁴ Pernyataan ini dapat ditarik kesimpulannya bahwa wewenang merupakan konsep dari Hukum Tata Negara, Hukum perdata dan hukum administrasi. Wewenang sebagai konsep hukum publik sekurang-kurangnya terdiri dari tiga komponen, yaitu:¹⁵

1. Komponen pengaruh adalah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk

mengendalikan perilaku subjek hukum.

2. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu dapat ditunjukkan dasar hukumnya.
3. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Stroink menjelaskan bahwa sumber kewenangan dapat diperoleh bagi pejabat atau organ Pemerintah dengan cara atribusi yakni digariskan melalui pembagian kekuasaan Negara oleh Undang-Undang Dasar, delegasi dan mandat yakni kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Kewenangan Pemerintah adalah kewenangan yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankan, tanpa kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu keputusan yuridis yang benar.¹⁶

¹³Suwoto Mulyosudarmo, *Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden Republik Indonesia*, Suatu Penelitian Segi-Segi Teoritik dan Yuridis Pertanggungjawaban Kekuasaan, Universitas Airlangga, Surabaya, 1990, hlm 30.

¹⁴Nur Basuki Winarmo, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm 65.

¹⁵*Ibid*, hlm 66.

¹⁶F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm 219.

Mengenai sifat kewenangan Pemerintah yaitu yang bersifat terikat, fakultatif dan bebas, terutama dalam kewenangan pembuatan dan penerbitan keputusan-keputusan (*besluiten*) dan ketetapan-ketetapan (*beschiking*) oleh organ Pemerintahan. Menurut Indroharto kewenangan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu:¹⁷

1. Pada wewenang yang bersifat terikat, yang menentukan kapan dan dalam keadaan wewenang tersebut dapat digunakan untuk menentukan tentang isi dan keputusan yang harus diambil.
2. Wewenang fakultatif terjadi dalam hal badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan tidak wajib menerapkan wewenangnya.
3. Wewenang bebas, yakni terjadi ketika peraturan dasarnya memberikan kebebasan kepada badan atau pejabat untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan dikeluarkan.

Philipus Mandiri Hadjon mengutip pendapat N.M. Spelt dan Ten Berge, membagi kewenangan bebas dalam dua kategori

yaitu kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) dan kebebasan penelitian (*boordelingsvrijheid*) yang selanjutnya disimpulkan bahwa kewenangan untuk memutuskan mandiri dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma.¹⁸

2. Konsep perizinan

Perkenan/izin dari pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang disyaratkan untuk perbuatan yang pada umumnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi pada umumnya tidaklah di anggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak dikehendaki.¹⁹ Menurut Sjafran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negarabersegi satu yang mengaolikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁰ Sedangkan menurut Ateng Syafrudin, izin bertujuan dan berarti menghilangkan hal-hal yang dilarang menjadi boleh.²¹

Menurut E. Utrecht mengatakan bahwa bila

¹⁷Indroharto, *Op.cit*, hlm 67.

¹⁸Philipus M. Hadjon, *Op.cit*, hlm 112.

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta:2011, hlm, 207

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

pembuat peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan. Tetapi masih juga memperkenankannya asal saja diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkrit, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin (*vergunning*).²² Menurut Bagir Manan, bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarangan.²³

Menurut N.M Soelt dan J.B.J.M Ten Berge seperti yang dikutip oleh Adrian Sutedi pengertian izin dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas izin adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan perundangan. Sedangkan dalam arti sempit izin adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk.

Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.²⁴ Adapaun pengertian perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.²⁵

Dalam perkembangannya, secara yuridis pengertian izin dan perizinan tertuang dalam Pasal 1 angka 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dalam Pasal 1 angka 8 ditegaskan bahwa izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau

²² *Ibid*

²³ *Ibid*, hlm, 208.

²⁴ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dan Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 314, hlm, 23.

²⁵ *Ibid*, hlm, 23.

diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Kemudian Pasal 1 angka 9 menegaskan bahwa perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu,

No	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Dinas Penanaman Modal Kota Pekanbaru	1	1	100 %
2	Kasatpol PP Kota Pekanbaru	1	1	100 %
3	Camat Bukit Raya	1	1	100 %
4	Camat Marpoyan Damai	1	1	100 %
5	Camat Sukajadi	1	1	100 %
6	Camat Tampan	1	1	100 %
	Jumlah	6	6	-

baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.²⁶

C. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer. Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud

untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penulis melaksanakan penelitian, yang diambil oleh penulis adalah di Kota Pekanbaru

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang akan diteliti.²⁷ Sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1

Populasi dan Sampel

Sumber: Data Olahan Lapangan Tahun 2018

4. Sumber Data

Penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

- Bahan hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan yang ada kaitan dengan obyek penulisan yaitu melalui wawancara dan

²⁶Ibid, hlm, 48.

²⁷Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta: 2005, hlm. 118.

- kuesioner dengan responden;
- b. Bahan hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari hasil mempelajari literatur berupa buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian penulis;
 - c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus dan Internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Studi Lapangan, studi lapangan ini dimaksudkan yaitu penulis langsung melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan data studi lapangan ditempuh dengan cara sebagai berikut;
- 2) Wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan

permasalahan yang ada. Sistem wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara bebas dan tepimpin yang artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaannya.

- 3) Studi Pustaka, yaitu dengan membaca buku, majalah, surat kabar, dokumen-dokumen, undang-undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen, pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif, yaitu: setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

II. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap

Penyalahgunaan Izin Movie Box di Kota Pekanbaru

Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2002 tentang hiburan umum Kota Pekanbaru pada Hiburan Movie Box di Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan ketentuan isi Perda tersebut sehingga menimbulkan berbagai pelanggaran, diantaranya adalah waktu operasional seharusnya dibuka pukul 08.00 dan tutup 22.00. Tetapi pada kenyataannya hiburan Movie Box di Kota Pekanbaru masih banyak yang tutup pada dini hari. Masih banyaknya masyarakat yang menjadikan movie box di Kota Pekanbaru sebagai tempat prostitusi. Hal ini menyebabkan perda tentang hiburan umum di kota Pekanbaru yang dilaksanakan menjadi tidak efektif dan efisien. Sehingga tujuan perda tersebut tidak tercapai. Untuk mengatur hal tersebut pemerintah Kota Pekanbaru membuat sebuah kebijakan yang mana dalam hal ini penulis memfokuskan penelitian pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Hiburan Movie Box di Kota Pekanbaru) yang mengubah atau perlu adanya revisi terhadap Perda tersebut.

Maka dari itu penulis menyimpulkan implementasi kewenangan pemerintah kota Pekanbaru terhadap

penyalahgunaan izin movie box di kota Pekanbaru belum sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kota Pekanbaru atau belum optimal, masih banyaknya pelanggaran yang terjadi salah satunya terkait masalah jam operasional serta dijadikan tempat prostitusi oleh sebagian masyarakat, membuktikan bahwa kewenangan pemerintah kota Pekanbaru belum sesuai dengan apa yang diharapkan atau belum optimal. Evaluasi terhadap Peraturan Daerah No 30 Tahun 2002 Tentang Hiburan Umum dapat dilakukan agar dapat menunjang kewenangan pemerintah kota Pekanbaru. Evaluasi dapat dilakukan dengan penaksiran, pemberian angka, dan penilaian. Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.

Evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Evaluasi memberi sumbangan kepada klarifikasi dan kritik terhadap nilai - nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode - metode analisis kebijakan lainnya termasuk

perumusan masalah dan rekomendasi.

B. Faktor-Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Kewenangan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Movie Box di Kota Pekanbaru

Dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah kota Pekanbaru terhadap penyalahgunaan izin movie box di kota Pekanbaru juga mengalami faktor-faktor penghambat pelaksanaan kewenangan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kewenangan pemerintah kota Pekanbaru terhadap Penyalahgunaan izin movie box di kota pekanbaru adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi

Komunikasi Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementor mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa

menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implementor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan mengharuskan adanya kejelasan dan konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas

dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

2. Sumberdaya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor dan sumber daya financial berupa fasilitas dsb. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan

program seperti dana dan sarana prasarana.

Penulis menyimpulkan bahwa faktor penyebab tidak optimalnya implementasi kewenangan terhadap penyalahgunaan izin movie box di kota Pekanbaru adalah pertama komunikasi, komunikasi ini merupakan faktor utama dari tidak optimalnya implementasi kewenangan pemerintah kota Pekanbaru, karena kurangnya komunikasi antar lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan yang membuat kewenangan tersebut menjadi tidak optimal. Kedua sumber daya dan yang terakhir manfaat kebijakan.

C. Upaya Yang Di Lakukan Pemerintah Kota Pekanbaru Terhadap Penyalahgunaan Izin Movie Box di Kota Pekanbaru

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan izin Movie Box di Kota Pekanbaru, Pemerintah Kota Pekanbaru selaku pihak yang berwenang dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Hiburan Umum yang dalam hal ini pelaksanaan pengawasannya dilakukan oleh Satpol PP Kota Pekanbaru. Dalam pelaksanaan kewenagannya dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan izin Movie Box terkait jam operasional serta maraknya kasus mesum yang terjadi di Movie Box.

Jadi upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penanggulangan penyalahgunaan izin Movie Box di Kota Pekanbaru dengan cara pertama melakukan pengawasan terhadap Movie Box, kedua melakukan sidak terhadap Movie Box, ketiga menyurati Movie Box yang menyalahi izin dan terakhir melakukan penindakan seperti penutupan sementara Movie Box yang menyalahi izin atau penutupan selamanya Movie Box yang menyalahi izin.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan.

1. Implementasi kewenangan pemerintah kota Pekanbaru terhadap penyalahgunaan izin movie box di kota Pekanbaru belum optimal atau belum sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini terjadi karena masih banyaknya movie box di kota Pekanbaru masih menyalahi jam operasional dan masih banyaknya di temui movie box digunakan sebagai tempat prostitusi atau mesum bahkan sampai ajang pesta sex.
2. Dalam implementasi kewenangan pemerintah kota Pekanbaru terhadap penyalahgunaan izin movie box di kota Pekanbaru tidak selamanya berjalan mudah, terdapat beberapa faktor-faktor penyebab terkendalanya implementasi kewenangan tersebut diantaranya adalah pertama

komunikasi, kedua sumberdaya.

3. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam penanggulangan penyalahgunaan izin Movie Box di Kota Pekanbaru adalah pertama melakukan pengawasan, kedua melakukan sidak dan terakhir melakukan penindakan terhadap Movie Box yang menyalahi izin penindakan ini dapat berupa penutupan sementara tempat usaha atau penutupan selamanya.

B. Saran

- 1 Bagi pemerintah kota Pekanbaru diharapkan lebih sering melakukan pengawasan serta lebih sering melakukan razia terhadap movie box yang menyalahi ketentuan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Hiburan Umum
- 2 Bagi pelaku usaha movie box diharapkan melakukan pengawasan terhadap pengunjung agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti dijadikan tempat mesum dan hal yang melanggar norma kesopanan yang lainnya.
- 3 Bagi masyarakat diharapkan dapat menjaga norma-norma kesopanan serta menjaga ketertiban umum, bagi masyarakat yang mengetahui pelanggaran yang

dilakukan movie box untuk dapat melaporkan hal tersebut kepada pihak terkait yaitu pemerintah Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Tedi Sudrajat, *Hukum Birokrasi Pemerintahan Kewenangan dan Jabatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2017.
- Nandang Alamsah, *Teori dan Praktek Kewenangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Cet, Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1998.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Prajudi Atmosudirdjo. *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Stout HD, de Betekenissen van de wet, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi*

terhadap Tindakan Pemerintah, Alumni, Bandung, 2004.

Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994

B. Jurnal

- Mexasai Indra, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Volume 7, Nomor 1, 2017.
- Mifta Farid, *Kewenangan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah*, Jurnal Lentera Hukum Vol 4 No 2, Jember, 2017.
- Emilda Firdaus, *Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal Konstitusi 2012.

C. Perundang - Undangan

- Perda Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2002 tentang penyelenggaraan hiburan, Bab IV pasal 5 tentang waktu operasional hiburan ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 18 Maret 2002.